



PUTUSAN

Nomor 663/PDT/2022/PT SBY

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Surabaya yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

**Saleh**, berkedudukan di Dusun Losari RT023/RW06, Desa Sidorahayu, Wagir,

Kab. Malang, Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Erni Resiningrum, Advokat yang berkantor di Jl. Hasyim Ashari Vi 1383a, Kauman, Malang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Januari 2022, sebagai **Pembanding** semula **Penggugat**;

**Melawan**

**1. Kepala Desa Sidorahayu**, bertempat tinggal di Desa Sidorahayu, Desa

Sidorahayu, Wagir, Kabupaten. Malang, Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agus Safi'I, Advokat yang berkantor di Jalan Raya Sidorahayu No. 46 Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 April 2022 sebagai **Terbanding I** semula **Tergugat I**;

**2. Sabar Sunoto**, bertempat tinggal di Jl. Hamid Rusdi 100, Kesatrian,

Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agus Safi'I, Advokat yang berkantor di Jalan Raya Sidorahayu No 46 Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Juni 2022 sebagai **Terbanding II** semula **Tergugat II**; selanjutnya keduanya disebut sebagai **Para Terbanding** semula **Para Tergugat**:

**Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 663/PDT/2022/PT SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Pengadilan Tinggi** tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 20 Oktober 2022 Nomor 663/PDT/2022/PT.SBY, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut di tingkat banding;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 14 November 2022 Nomor 663/PDT/2022/PT.SBY, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut di tingkat banding;
3. Surat penunjukan dari Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 20 Oktober 2022 Nomor 663/PDT/2022/PT.SBY, tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam mengadili perkara tersebut;
4. Berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kepanjen tanggal 30 Agustus 2022 Nomor 46/Pdt.G/2022/PN.Kpn, dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

## **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14 Maret 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen pada tanggal 14 Maret 2022 dalam Register Nomor 46/Pdt.G/2022/PN.Kpn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik sah atas sebidang tanah pekarangan yang terletak di Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Malang Kecamatan Wagir, Desa Sidorahayu, Jalan Dusun Losari seluas  $\pm$  720 M2, tercatat di buku Letter C desa no. 1225, persil no. 13 klas DII, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara :Jalan

Timur :Parit

Selatan : Poninten

Barat : Poninten

**Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 663/PDT/2022/PT SBY**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa tanah termaksud semula adalah milik Sdr. Sabar Sunoto (Tergugat 2) merupakan pembagian dari orangtuanya bernama Poninten, dan pada 1972 oleh Tergugat 2 dijual kepada adik lain bapak bernama Solikin, oleh Solikin karena tidak mempunyai uang, maka oleh Solikin dengan sepersetujuan Sabar Sunoto (Tergugat 2) dibayar dengan sejumlah genteng, usuk dan reng, dan selanjutnya tanah yang semula milik Sdr.Sabar Sunoto (Tergugat 2) kakak dari Sdr.Solikin, menjadi milik Solikin dan tetap dalam penguasaannya;

3. Bahwa selanjutnya pada tahun 1988, oleh Sdr.Solikin tanah dimaksud dijual kepada Penggugat dengan harga Rp. 2.100.000 (dua juta seratus ribu rupiah) tanah mana diatasnya teiah dibangun rumah gedek oleh Sdr.Solikin;

4. Bahwa dalam perjalanannya rumah yang semula terbuat dari gedek bambu oleh Penggugat diperbaiki menjadi layak sebagai rumah tempat tinggal. Pada tahun 2014, tanah pekarangan hasil pembelian dari Pak Solikin kemudian dibangun rumah tempat tinggal oleh Penggugat sekaiigus di proses balik nama ke atas nama Penggugat dalam Akta Jual Beli no : 776 / 2014 tanggal 24 Agustus 2014 antara Bu Poninten dan Solikin karena di Buku Desa masih tertulis atas nama Bu Poninten sebagai penjual karena masih tertulis atas nama Poninten selaku Penjual dan Penggugat selaku Pembeli, vide bukti bertanda ( P-2) PPAT;

5. Bahwa sebagai pemilik sah atas bi dang tanah seluas 720 M2 dimaksud Penggugat, senantiasa memenuhi kewajibannya kepada negara membayar pajak sebagaimana mestinya, atas kebenaraannya akan dibuktikan kemudian bukti pembayaran PBB dalam setiap tahunnya;

**Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 663/PDT/2022/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa kepemilikan atas bidang tanah tersebut pada butir 4 tersebut diatas, atas inisiatif Penggugat hendak menghibahkan kepada Putrinya bernama Prapti;

7. Bahwa niat menghibahkan tersebut baru terwujud pada bulan Februari, tanggal lupa \_tahun 2020, karenanya Penggugat dengan didampingi oleh putrinya bernama Prapti beserta putra menantunya bernama Said dan dengan diantar oleh Ketua R W setempat bernama Pak Manu menghadap Kepala Desa (Tergugat I);

8. Bahwa di kantor desa, bukannya mendapat tanggapan sebagaimana layaknya pelayanan seorang Kades kepada warganya, malahan oleh Tergugat I dikatakan bahwa kepemilikan Penggugat dengan bukti PPAT (**bukti bertanda P-2**) adalah PALSU tanpa disertai penjelasan apapun, dan dengan serentak akta PPAT milik Penggugat (**bukti bertandaP-1**) secara sepihak ditahan oleh Tergugat I, walaupun telah berkali-kali diminta oleh Penggugat, akan tetapi oleh Tergugat I dengan arogansinya tetap pada pendiriannya mengatakan bahwa PPAT yang dimiliki oleh Penggugat adalah PALSU dan tetap tidak dikembalikan kepada Penggugat hingga saat ini;

9. Bahwa Perbuatan Meiawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I tersebut temyata adalah persekongkolan antara Tergugat I dengan Tergugat 2, sebab dalam tahun yang sama terbitlah Sertifikat Hak Milik nomor 00709 atas nama Sabar Sunoto (Tergugat 2) ( vide bukti **bertanda P-3**) yang lokasinya diatas lokasi tanah milik Penggugat, hanya iuasnya bertambah menjasi 2.558 M2;

10. Bahwa luas tanah diatas Sertifikat Hak Milik tertulis atas nama Tergugat 2 tersebut membengkak dari luas tan.ah milik Penggugat seluas 720M2 menjadi 2558 M2, diduga mendapat tambahan dari hasil kejahatan Tergugat 2 terhadap tanah milik bagian Suliha seluas 1.150 M2 hasil pembelian dari Pak Mihudin pada tahun 1985 dan tanah milik

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 663/PDT/2022/PT SBY

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Solikin sendiri seluas 710 M2 kedua bidang tan.ah tersebut adalah bagian warisan dari Bu Poninten;

11. Bahwa perbuatan Tergugat 1 sebagaimana tersebut diatas kini telah dilaporkan ke Polres Malang di Kepanjen (vide bukti bertanda **P-4** ) dan perbuatan melawan hukum Tergugat 2 sebagaimana diuraikan diatas kini oleh Bu Suliha telah diajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Kepanjen (vide bukti **bertanda P.5**) di bawah register no.8/Pdt.G/2022/PN.Kpn (vide bukti **bertanda P-5**). Dengan demikian Sertifikat Hak Milik nomor 00709 tertuiis atas nama Tergugat 2 dengan luas tanah 2.558 M2 seluruhnya adalah mumi Perbuatan Melawan Hukum oleh Tergugat 2, karena Sertifikat Hak Milik tersebut berisikan tan.ah seluas tersebut adalah hasil rampasan tanah milik Penggugat dan tanah tanah milik Suliha;

12. Bahwa atas dasar alasan-alasan hukum sebagaimana terungkap diatas beraisan secara hukum Sertifikat Hak Milik nomor 00709 Surat Ukur No 00396 / Sidorahayu tahun 2019 tertulis atas nama Tergugat 2 harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan berlaku dan memerintahkan kepada Tergugat 2 untuk mengembalikan tanah milik Penggugat dan demikian pula memerintahkan kepada Tergugat I untuk mengembalikan PPAT atas nama Penggugat dan dinyatakan tetap berlaku sebagaimana mestinya;

13. Bahwa atas Perbuatan Melawan Hukum Tergugat 2 dan Tergugat I sebagaimana terurai diatas berakibat Penggugat sangat dirugikan, karenanya apabila dihitung kerugian;

13.1 Kerugian Materiil, jika tanah milik Penggugat seluas 720 M2 disewakan sejak tahun 2020 sampai dengan 2022 berjalan tidak kurang dari Rp. 300.000.000 ( tiga ratus juta rupiah);

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 663/PDT/2022/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13.2 Kerugian Moril akibat ulah Tergugat 1 dan Tergugat 2, tidak kurang dari Rp. 1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah). Sehingga jumlah seluruhnya Rp 1.800.000.000 (satu milyar delapan ratus juta rupiah);

14. Bahwa atas kerugian tersebut, pantas Para Tergugat hams dihukum untuk membayar kepada Penggugat secara tanggung renteng;

15. Bahwa untuk menjamin pembayaran ganti rugi tersebut mohon diletakkan Sita Jaminan atas harta milik Para Tergugat yang akan di laporkan kemudian setelah diketahui secara pasti; Berdasarkan pokok-pokok uraian tersebut diatas Penggugat mohon Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen atas dasar kewenangannya, memanggil pihak-pihak terkait daiam perkara ini untuk diperiksa dan diberikan keputusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada banding rnaupun perlawanan sebagai berikut :

## PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan semua GugatanPenggugat dengan segala Permohonannya;
2. Menyatakan bukti - bukti yang diajukan oleh Penggugat adaiah benar dan rnempunyai kekuatan sebagai pernbuatan;
3. Menyatakan Sita Beslaag yang telah di ietakkan daiam perkara ini adalah sah dan berharga;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah Perbuatan Melawan Hukum yang sangat rnerugikan kepada Penggugat;

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 663/PDT/2022/PT SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan Sertifikat Hak Milik nomor 00709 Surat Ukur no. 00396 Sidorahayu tahun 2019 tertulis atas nama Tergugat 2 tidak mempunyai kekuatan berlaku;
6. Menyatakan menghukum Tergugat 1 untuk mengembalikan kepada Penggugat berkas asli PPAT No.776 I 2014 tertulis atas nama Penggugat, jika perlu dengan bantuan alat negara;
7. Menghukum Tergugat 2 untuk mengembalikan tanah milik Penggugat seluas 720 M2 kepada Penggugat dengan tanpa ganti pembiayaan apapun, jika dengan bantuan alat Negara;
8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada banding atau verzet;
9. Menyatakan menghukum Tergugat 1 dan Tergugat 2 untuk membayar kepada Penggugat biaya ganti rugi sebesar Rp.1.800.000.000 (satu milyar delapan ratus juta rupiah ) secara tanggung renteng;
10. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat 1 dan Tergugat 2 secara tanggung renteng;

## SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan Negeri Kapanjen berpendapat lain, mohon putusan yang adil sesuai maksud gugatan;

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kapanjen Nomor 46/Pdt.G/2022/PN.Kpn, tanggal 30 Agustus 2022 yang amarnya sebagai berikut :

## MENGADILI

### DALAM KOMPENSI

### DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;

**Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 663/PDT/2022/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak Gugatan Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonsensi untuk seluruhnya;

## DALAM REKONPENSİ

- Menolak Gugatan Penggugat Rekonsensi / Tergugat I Konpensi untuk seluruhnya;

## DALAM KONPENSİ DAN DALAM REKONPENSİ

- Menghukum Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.176.000,00 (dua juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Kepanjen tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dalam Sistem Informasi Pengadilan secara elektronik pada tanggal 30 Agustus 2022 dan putusan telah dikirim secara elektronik pada hari dan tanggal itu juga dalam Sistem Informasi Pengadilan kepada para pihak, Pembanding semula Penggugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 46/Pdt.G/2022/PN.Kpn, Tanggal 16 September 2022 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kepanjen disertai dengan Memori Bandingnya yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Kepanjen pada tanggal tanggal 23 September 2022;

Menimbang bahwa Memori Banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding semula Tergugat secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Kepanjen pada tanggal 26 September 2022;

Menimbang bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*);

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat melalui Kuasa Hukumnya tersebut diatas telah

**Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 663/PDT/2022/PT SBY**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat dalam Memori Banding yang diajukan melalui Kuasa Hukumnya pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Banding beserta Memori dari Pemohon Banding seluruhnya.
2. Menolak keputusan Pengadilan Negeri Kepanjen nomor 46IPdt.G/2022IPN.Kpn yang diputus tanggal 30 Agustus 2022 dengan memutus sendiri :
  - Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat / Pemohon Banding seluruhnya, Menyatakan perbuatan Tergugat 1 dan Tergugat 2 / Para Tergugat / Para Termohon Banding adalah Perbuatan Melawan Hukum yang sangat merugikan kepada Penggugat.
  - Menyatakan bukti - bukti yang diajukan oleh Penggugat adalah benar dan mempunyai kekuatan sebagai pembuktian.
  - Menyatakan Sita Beslaag yang telah di letakkan dalam perkara ini adalah sah dan berharga.
  - Menyatakan menghukum Tergugat 1 untuk mengembalikan kepada Penggugat berkas asli PPAT No.776 / 2014 tertulis atas nama Penggugat, jika perlu dengan bantuan alat negara.
  - Menghukum Tergugar 2 untuk mengembalikan tanah milik Penggugat seluas 720 M2 kepada Penggugat dengan tanpa ganti pembiayaan apapun, jika dengan bantuan alat negara.
  - Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada banding atau verzet.

**Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 663/PDT/2022/PT SBY**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan menghukum Tergugat 1 dan Tergugat 2 untuk membayar kepada Penggugat biaya ganti rugi sebesar Rp.1.800.000.000 (satu milyar delapan ratus juta rupiah) secara tanggung renteng.
- Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat 1 dan Tergugat 2 secara tanggung renteng.
- Menyatakan Sertifikat Hak Milik nomor 00709 Surat Ukur no. 00396/Sidorahayu tahun 2019 tertulis atas nama Tergugat 2 tidak mempunyai kekuatan berlaku;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan mempelajari secara seksama Salinan Putusan Resmi Pengadilan Negeri Kepanjen tanggal 30 Agustus 2022 Nomor 46/Pdt.G/2022/PN.Kpn, Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat ternyata keberatan-keberatan yang disampaikan oleh Pembanding semula Penggugat ternyata hal-hal tersebut pada dasarnya merupakan keberatan yang telah disampaikan dalam persidangan tingkat pertama dan hal tersebut telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sehingga tidak terdapat hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lagi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi meneliti dan mencermati secara seksama pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut ternyata telah mempertimbangkan semua dalil-dalil gugatan dari Penggugat beserta bukti-buktinya dan juga telah mempertimbangkan semua dalil-dalil bantahan dari Para Tergugat beserta semua bukti-buktinya yang diajukan dipersidangan yang dihubungkan pula dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan perkara tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut karena telah memuat dan menguraikan secara tepat dan benar semua keadaan serta alasan- alasan yang menjadi dasar dalam putusan tersebut;

**Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 663/PDT/2022/PT SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih sepenuhnya dan dijadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding sehingga putusan Pengadilan Negeri Kepanjen tanggal 30 Agustus 2022 Nomor 46/Pdt.G/2022/PN.Kpn, dapat dipertahankan dan karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat berada dipihak yang kalah maka biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan haruslah dibebankan kepadanya, yang dalam tingkat banding besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 1365 KUHPdata, Pasal 132a, 132b HIR dan peraturan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kepanjen tanggal 30 Agustus 2022, Nomor 46/Pdt.G/2022/PN.Kpn, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Kamis** tanggal **17 November 2022** yang terdiri dari **Dwi Hari Sulismawati, S.H.**, sebagai Hakim Ketua serta **Sigit Priyono, S.H., M.H.**, dan **Suhartanto, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada **hari** dan **tanggal** itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh **Hj. Mei Susilowati, S.H., M.H.**, selaku Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasa hukumnya serta putusan



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri  
Kepanjen pada hari dan tanggal itu juga.

Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua,

**Sigit Priyono, S.H., M.H.**

**Dwi Hari Sulismawati, S.H.**

**Suhartanto, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Hj. Mei Susilowati, S.H., M.H.**

Perincian biaya :

1.	Meterai.....	Rp. 10.000.00
2.	Redaksi.....	Rp. 10.000.00
3.	<u>Biaya Proses.....</u>	<u>Rp. 130.000.00</u>
Jumlah.....		Rp. 150.000.00

(seratus lima puluh ribu rupiah)